




**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

No. SOP	: 34/DP3A-PP-KB/SOP/II/2020
Tanggal Pembuatan	: 7 JANUARI 2020
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 10 JANUARI 2020
Disahkan oleh	:

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BATAM



SOP PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksanan
1	Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004	1 SLTA/Diploma/Strata
2	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014	2 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
1	Surat Keluar/Surat Masuk	1 Berkas / Surat Pendampingan Korban
2	SOP/Peraturan Terkait	2 Komputer/Printer
3		3 ATK
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan yang diberikan pada korban tidak bisa berjalan sesuai dengan ketentuan atau peraturran yang berlaku dan tidak tepat sasaran sehingga permasalahan yang dilaporkan tidak akan selesai dengan baik	Buku Register Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Sistem Informasi Online Pemberdayaan Perempuan dan Anak

FLOWCHART

No. SOP

: 34/DP3A-PP-KB/SOP/II/2020

Tanggal Pembuatan

: 10 JANUARI 2020

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PELAPOR	STAFF PENERIMA	KASI PERLINDUNGAN ANAK / KASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	KABID PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN	P2TP2A/MITRA KERJA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pelapor menyerahkan surat permohonan pendampingan kasus						KTP/Akte Kelahiran (bagi pelapor anak) dan kartu keluarga	5 Menit	Surat permohonan pendampingan diterima relawan pendamping	
2	Staf menerima berkas, menerima surat pengaduan, dan melakukan konseling kasus						KTP/Akte Kelahiran (bagi pelapor anak) dan kartu keluarga	60 menit	Surat permohonan pendampingan diterima oleh Staff dan melakukan konseling terhadap korban	
3	Membuat laporan hasil konseling kasus						Naskah	30 menit	Naskah	
4	Meneliti, mengoreksi laporan kasus, jika setuju memberikan paraf dan diserahkan ke Kepala Bidang, jika tidak dikembalikan ke staf untuk diperbaiki						Surat permohonan pendampingan kasus Laporan Hail Konseling	30 menit	Kasubid Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan/ Kasi Perlindungan Anak memberikan paraf	
5	Memutuskan untuk melakukan pendampingan sesuai kebutuhan korban						Membawa surat tugas pendampingan	30 menit	Pendampingan sesuai kebutuhan pelapor	
6	Melakukan Koordinasi dengan Pihak yang terkait (P2TP2A Kota Batam, Pihak Penyidik Kepolisian, Masyarakat, dll)						Membawa surat tugas pendampingan	60 menit	Pendampingan sesuai kebutuhan pelapor	